



KABUPATEN PESEISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Nagari;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
 18. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif Nagari serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

KEDUA

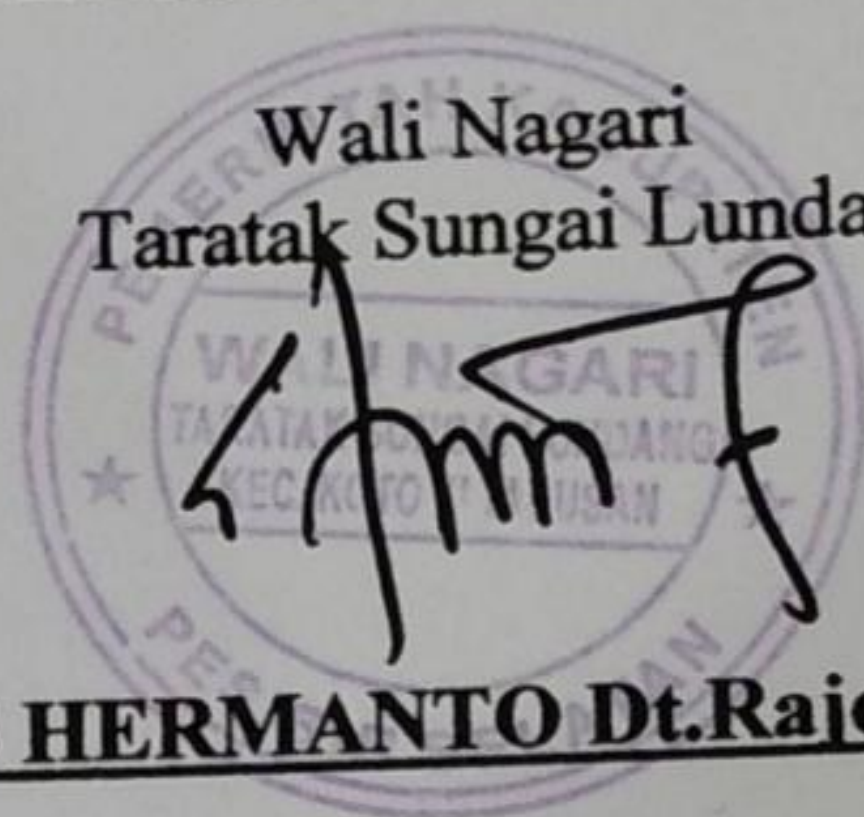
- : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Nagari Taratak sungai lundang tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) menjadi Peraturan Nagari.

KETIGA

- : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 07 Oktober 2019

Wali Nagari
Taratak Sungai Lundang



HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Nomor : 15 Tahun 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TAHUN 2020**

SUSUNAN TIM PENYUSUN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TAHUN 2020**

Pembina : HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati (Wali Nagari)

Ketua : RANI MUSTUTI (Sekretaris Nagari)

Sekretaris : HENDRO HARDIANTO (Ketua LPM Nagari)

Anggota : 1. M AFLI RAHMAN
2. KHAIRUL
3. DIAL CHANDRA
4. ADE PUTRA
5. RUKMINI

WALI NAGARI

TARATAK SUNGAI LUNDANG



HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan sati